

Nenek ini Ternyata Tidak Pernah Dapat Bansos, Bukti BLT Belum Tepat Sasaran



PERLU BANTUAN: Siti Khadijah (60) di rumahnya di Sungai Tiung, Cempaka, Banjarbaru, kemarin. Nenek ini tidak pernah menerima bantuan apapun dari pemerintah, meski kondisinya cukup memprihatinkan.

Sumber gambar :

https://radarbanjarmasin.jawapos.com/wp-content/uploads/2022/09/IMG_20220908_162251.jpg

Pemerintah mengalihkan subsidi BBM menjadi bantuan langsung tunai (BLT). Alasannya agar lebih tepat sasaran. Namun nyatanya, masih ada warga miskin di Kalsel yang tidak pernah mendapatkan bantuan sosial (bansos).

Salah satunya, Siti Khadijah. Warga Banjarbaru ini tidak pernah menerima bantuan apapun dari pemerintah. Padahal kondisinya cukup memprihatinkan.

Nenek berusia 60 tahun ini tinggal bersama anaknya, Abdul Rohman di RT 04, RW 02, Kelurahan Sungai Tiung, Cempaka. Suaminya, Rosidi sudah meninggal dunia sekitar 10 tahun lalu.

Siti sudah tidak bekerja. Kakinya sakit apabila berdiri terlalu lama. Untuk bisa makan dan membiayai sekolah anaknya yang masih SMP, dia hanya mengandalkan bantuan dari tetangga dan para dermawan.

Saat ditemui Radar Banjarmasin, Siti tampak lebih banyak duduk di rumahnya yang hanya selebar 3 meter dan panjang lima meter. “Kaki saya sakit kalau banyak berdiri. Jadi duduk saja,” katanya, kemarin (8/9).

Kenapa selama ini tidak pernah menerima bantuan? Siti juga mengaku bingung. Padahal, perangkat RT setempat sudah berulang kali mendaftarkan namanya di Dinas Sosial Banjarbaru. “Mungkin belum rezekinya,” ujarnya.

Meski begitu, Siti tetap berharap bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah. Tidak enak hati hanya bisa mengandalkan bantuan dari tetangga. “Seumur-umur tidak pernah dapat bantuan dari pemerintah. Paling tetangga dan para relawan yang membantu saya,” paparnya.

Dia menuturkan, biasanya bantuan yang diterima dalam bentuk uang atau beras. “Beras kadang pas waktu panen. Kalau uang, biasanya ada yang ngasih Rp10 ribu atau Rp20 ribu,” tuturnya.

Apabila tidak ada bantuan, Siti mengaku terpaksa mencari utang untuk kebutuhannya sehari-sehari. “Kalau dapat bantuan, utang langsung saya bayar,” ujarnya.

Kepala Dinas Sosial Banjarbaru, Rokhyat Riyadi menduga Siti tidak pernah menerima bansos lantaran tidak terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial. “Nanti saya minta foto KTP beliau untuk mengeceknya,” bebarnya.

Dia menjelaskan penerima bantuan yang masuk di DTKS biasanya didata oleh kelurahan. Kemudian diusulkan oleh Dinas Sosial ke Kementerian Sosial. “Validasi dan verifikasi yang melakukan kementerian. Daerah cuma mengusulkan,” jelasnya.

Kalau masih ada warga tidak mampu yang belum menerima bansos, biasanya akan diusulkan lagi ke Kemensos. “Tapi tetap, kewenangan verifikasi ada di pusat,” pungkas Rokhyat.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa Nenek sebatang kara yang hidup dengan seekor kucing di Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel) semringan mendapat bantuan dari Satpolairud Polresta Banjarmasin. Nenek bernama Nini Niah pun langsung berdendang usai menerima sembako. Ps Kasubnit Binmas Air, Aipda Ronny Setiadi mengatakan, rumah Nini Niah berlokasi di Jalan Alalak Selatan Gang Ar Ridha, Kelurahan Alalak Selatan Kota Banjarmasin. "Diketahui Nini Niah yang berumur kurang lebih 80 tahun lebih tersebut hidup sebatang kara," ujar Aipda Ronny Setiadi, dikutip dari portal resmi Polresta Banjarmasin, Senin (7/11/2022). Petugas yang membawa bantuan pun tampak memasukan telur dan sembako lainnya. Terlihat Nini Niah rupanya tinggal dengan seekor kucing. Kandang kucing itu pun dimasukkannya ke dalam rumah. Melihat kedatangan petugas, Nini Niah tak berhenti mengucap syukur dan mendoakan para

personel. Usai menerima bantuan, Nini Niah pun berbendang sebuah lagu melayu. "Mudahan sehat dan panjang umur," ucapnya berkali-kali.

Sumber Berita:

1. <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/banua/09/09/2022/nenek-ini-ternyata-tidak-pernah-dapat-bansos-bukti-blb-belum-tepat-sasaran/>
2. <https://kalsel.inews.id/berita/nenek-sebatang-kara-hidup-dengan-seekor-kucing-di-banjarmasin-semringah-dapat-bantuan>

Catatan:

Pengaturan mengenai Bantuan Sosial secara umum tertuang dalam:

- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran bantuan Sosial Secara Non Tunai mengatur pemberian Bantuan Sosial sebisa mungkin diberikan dalam bentuk Non Tunai dengan ketentuan lebih detil pada Peraturan Dimaksud.
- Permendagri Nomor 77 tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran Permendagri nomor 77 tahun 2020 angka 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi huruf f. Belanja Bantuan Sosial
 - 1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
 - 2) Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
 - 3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
 - 4) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 5) Anggota/kelompok masyarakat meliputi: a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau lembaga non

pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

- 6) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- 7) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- 8) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- 9) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- 10) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- 11) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- 12) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- 13) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
- 14) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
- 15) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.

16) Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:

- a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
- b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
- d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - (1) rehabilitasi sosial
ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - (2) perlindungan sosial
ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - (3) pemberdayaan sosial
ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - (4) jaminan sosial
merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - (5) penanggulangan kemiskinan.
merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - (6) penanggulangan bencana
merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

- 17) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada kepala daerah melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.
- 18) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- 19) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.